



MOBILISASI ASET KOMUNITAS DALAM DAKWAH PEMBERDAYAAN: STUDI PEMBERDAYAAN PEMIKIRAN DI LOMBOK BARAT

Sri Dewi Wulandari

STID Al-Hadid, Surabaya

sridewiwulandari@stidalhadid.ac.id

Abstrak: Dakwah pemberdayaan membutuhkan mobilisasi aset untuk mendorong pelibatan banyak pihak dan sumber daya dalam memecahkan masalah sosial masyarakat. Mobilisasi aset komunitas merupakan upaya yang terencana dalam melibatkan berbagai aset masyarakat agar mengarah pada tujuan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat melalui program GAMAK, melibatkan berbagai aset komunitas termasuk tokoh agama dan kegiatan keagamaan masyarakat untuk menurunkan angka pernikahan anak yang banyak dialami masyarakat muslim di Lombok Barat. Penelitian ini mendeskripsikan upaya mobilisasi aset komunitas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menurunkan angka pernikahan anak. Studi dilakukan secara kualitatif pustaka dengan menelusuri berbagai publikasi ilmiah, pemberitaan dan laporan kegiatan. Melalui studi ini diketahui bahwa mobilisasi aset komunitas dalam program GAMAK merupakan suatu tahapan yang berurutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat bersama mitra kerja yang berasal dari organisasi sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi. Pelibatan banyak pihak sejak tahap awal merupakan hal penting dalam mobilisasi aset sehingga tahap selanjutnya yang berupaya mencocokkan aset dengan peluang dan pemanfaatan peluang juga berjalan terencana sesuai jangka waktu. Dari studi ini dapat diketahui dalam mobilisasi aset untuk dakwah pemberdayaan pada masyarakat muslim menekankan upaya kesadaran bersama dari berbagai pihak tentang pentingnya tujuan pemberdayaan.

Kata kunci: mobilisasi aset, aset komunitas, dakwah pemberdayaan

Abstract: COMMUNITY ASSET MOBILIZATION IN EMPOWERMENT DA'WAH: A STUDY OF THOUGHT EMPOWERMENT IN WEST LOMBOK. Empowerment preaching requires asset mobilization to encourage the involvement of many parties and resources in solving community social problems. Community asset mobilization is a planned effort to involve various community assets to lead to the goal of community empowerment. As happened in West Lombok Regency through the GAMAK program, involving various community assets including religious leaders and community religious activities to reduce the number of child marriages experienced by many Muslim communities in West Lombok. This study describes the community asset mobilization efforts undertaken by the West Lombok Regency government in reducing child marriage rates. The study was conducted qualitatively by tracing various scientific publications, news and activity reports. Through this study, it is known that community asset mobilization in the GAMAK program is a sequential stage carried out by the West Lombok District Government together with partners from social organizations, community leaders, religious leaders and academics. The involvement of many parties from the early stages is important in asset mobilization so that the next stage which seeks to match assets with opportunities and use opportunities also runs planned according to the timeframe. From this study, it can be seen that asset mobilization for empowerment da'wah in Muslim communities emphasizes joint awareness efforts from various parties.

Keywords: asset mobilization, community assets, empowerment da'wah

Pendahuluan

Salah satu persoalan sosial ekonomi di banyak negara berkembang adalah fenomena pernikahan anak.¹ Fenomena ini juga marak terjadi di Lombok Barat. Berdasarkan Pendataan Keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015, sebesar 57,5 persen perempuan di Lombok Barat menikah di bawah umur 20 tahun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi di wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara, yaitu 15,48 persen.²

Fenomena pernikahan usia anak di Lombok Barat dilatari masalah pemikiran yang berkembang di masyarakat Lombok Barat terhadap pernikahan usia anak. Mengacu pada studi yang dilakukan Hazani, kalangan masyarakat Lombok Barat yang setuju terhadap pernikahan usia dini beralasan bahwa: a) pernikahan usia dini merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam; b) pernikahan usia dini merupakan warisan leluhur yang sudah menjadi kebiasaan; c) pernikahan usia dini dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa.³

Warisan leluhur yang dimaksud adalah tradisi *merarik kodeq*. *Merarik* adalah tradisi yang dilakukan seorang laki-laki yang ingin

menikahi perempuan pilihannya dengan melarikan anak perempuan tersebut tanpa persetujuan perempuan dan keluarga pihak perempuan. Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan, maka perempuan dan pihak keluarga harus setuju melakukan pernikahan. *Merarik* yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah berencana menikah yang tidak direstui orang tua, kemudian melakukan *merarik* (kawin lari).⁴ Menurut Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPP) Kabupaten Lombok Barat, Erni Suryana, perkawinan anak yang terus terjadi di masyarakat Lombok tidak terlepas dari interpretasi yang keliru terhadap adat. Banyak warga bahkan perangkat desa termasuk kepala dusun yang tidak memahami pakem adat *merarik* atau menikah yang sebenarnya.⁵ Hal ini senada dengan pernyataan pemangku adat Lombok, Mamiq Raden Moh Rais, mengatakan, selama puluhan tahun lembaga adat selalu menjadi "terdakwa" dalam isu perkawinan anak di Lombok. Seolah-olah lembaga adat menjadi pelaku budaya yang melegalkan pernikahan di bawah umur. Menurutnya masyarakat tidak paham terhadap adat Sasak yang sesungguhnya, termasuk aparat desa dan kepala dusun pun tidak memahami adat yang sesungguhnya.⁶

Praktek pernikahan anak di Lombok Barat memberikan dampak negatif yakni antara

¹ Joseph Natanael Marshan, M Fajar Rakhmadi, and Mayang Rizky, "Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia," n.d., 4.

² Adhitya Ramadhan, "Merarik Kodek dan Minimnya Pemahaman Adat," *kompas.id*, August 18, 2021, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/18/merarik-kodek-dan-minimnya-pemahaman-adat>.

³ Dewi Chandra Hazani And Stid Mustafa Ibrahim, "Peran Dakwah Dalam Upaya Menekan Tingkat

Pernikahan Dini/Merariq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat" 1 (2019).

⁴ Siti Hasanah and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 8 (2022): 1977–80.

⁵ Ramadhan, "Merarik Kodek Dan Minimnya Pemahaman Adat."

⁶ Ramadhan.

lain masalah mental anak, perceraian, anak-anak yang terlantar, anak yang terpaksa harus putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan gangguan kesehatan terhadap perempuan.⁷

Pemerintah daerah Lombok Barat telah berhasil menurunkan angka pernikahan anak di Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di tahun 2019. Dari program yang telah dilaksanakan sejak 2016 hingga September 2020 telah terdapat perubahan perilaku dari anggota masyarakat dari yang awalnya mewajari pernikahan anak kini tidak lagi mewajarinya.

Dalam tinjauan Fiqih Islam paling tidak pernikahan mensyaratkan tiga kesiapan bagi calon pasangan: memiliki kesiapan ilmu, kesiapan materi/harta dan kesiapan fisik.⁸ Adanya masalah-masalah yang muncul dalam praktek pernikahan anak di Lombok Barat dapat mengindikasikan masalah kesiapan pada calon pasangan menikah. Oleh karena itu, fenomena pernikahan anak di Lombok Barat dapat diidentifikasi pula sebagai ketidak berdayaan dalam aspek pemikiran agama Islam.

Upaya menurunkan angka pernikahan anak termasuk dalam bentuk dakwah pemberdayaan. Dakwah pemberdayaan adalah upaya untuk mengajak, menyuruh, mengarahkan, memotivasi membimbing masyarakat sasaran (*mad'u*) untuk bersama-

sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang berorientasi pada pemberdayaan dan pemandirian masyarakat, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan bersama di dunia akhirat.⁹ Dalam membimbing masyarakat Lombok Barat yang mayoritas Islam¹⁰, pemerintah Lombok Barat bekerjasama dengan penyuluh agama Islam kemenag dan tokoh agama Islam yang merupakan aset Sumber Daya Manusia (SDM) agar menyampaikan bahaya pernikahan anak pada forum-forum keagamaan seperti khutbah jumat, pengajian rutin dan tasyarukan pernikahan. Dalam penyampaian bahaya pernikahan anak, materi disampaikan dalam tajuk agama yakni "Menikah Ideal Menurut Agama."

Dalam menurunkan angka pernikahan usia anak, pemerintah Lombok Barat menyusun program Gerakan Anti *Merarik Kodeq* (GAMAK). Program ini melibatkan dinas-dinas, tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, guru, tenaga kesehatan, pelajar dan mahasiswa. Selain itu pemerintah juga memanfaatkan aset-aset komunitas seperti tradisi *merarik* dan peraturan *awik-awik*. Pelibatan berbagai pihak hingga kultur masyarakat ini menjadi indikasi adanya mobilisasi aset komunitas dalam mengatasi persoalan pernikahan anak di Lombok Barat. Mobilisasi aset komunitas merupakan bagian dari pendekatan pemberdayaan berbasis aset (*asset-based approach to community development*). Mobilisasi Aset

⁷ Firdausi Nuzula, "Pengaruh Merarik Kodeq terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat," n.d.

⁸ Uswatun Hasanah, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini," *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 1, no. 2 (2017): 306–18.

⁹ Hassan Zaeni et al., "Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Quran," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1 (2020): 109.

¹⁰ BPS Kabupaten Lombok Barat, "Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2016," 2016, <https://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Kabupaten-Lombok-Barat-Dalam-Angka-2016-1.pdf>.

meliputi upaya perencanaan, memonitor dan mengevaluasi berbagai aset yang telah ada di masyarakat untuk melakukan perubahan di masyarakat secara terencana sehingga terhindari dari pengembangan masyarakat yang sering kali berantakan.¹¹

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai proses mobilisasi aset komunitas dalam program GAMAK untuk mengatasi persoalan pernikahan anak di Lombok Barat. Berdasarkan penelusuran literatur, belum banyak studi mengenai mobilisasi aset komunitas dalam mengatasi persoalan sosial budaya. Studi pengorganisasian aset komunitas di Indonesia sebelumnya lebih banyak menjelaskan mengenai penerapannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sebagaimana penelitian dalam pengorganisasian komunitas dalam desa wisata yang dilakukan oleh Andini¹² dan Aini & Wulandari¹³ maupun pengorganisasian komunitas pengojek oleh Gautama.¹⁴

Metode

Studi ini hendak menganalisis proses mobilisasi aset yang dilakukan dalam pemberdayaan dakwah untuk menurunkan angka pernikahan anak oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam program GAMAK yang telah dilaksanakan dari tahun 2016-2020. Oleh karena itu, studi dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan beragam aset yang dimobilisasi dan proses mobilisasi aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lombok Barat.¹⁵ Karena program GAMAK telah berlalu, maka pengumpulan data dilakukan melalui penghimpunan sumber pustaka berupa buku, laporan maupun artikel jurnal yang menjelaskan proses dalam Gerakan Anti *Merarik Kodeq* (GAMAK). Uji kredibilitas data dilakukan dengan peningkatan ketekunan dengan membaca dan mencatat data dari sumber pustaka lebih dari satu kali dan mencocokkannya.¹⁶ Analisis deskriptif mengacu pada model Miles dan Huberman yakni analisis secara interaktif hingga mendapatkan temuan data jenuh sehingga dapat mendeskripsikan proses memobilisasi

¹¹ Gord Cunningham and Alison Mathie, "Mobilizing Assets for Community Driven Development," *Training Manual, Coady International Institute, Antigonish, Canada*, 2008, 79, https://www.researchgate.net/profile/Alison-Mathie/publication/242450698_MOBILIZING_ASSETS_FOR_COMMUNITY-DRIVEN_DEVELOPMENT/links/55d39d4908ae7fb244f58d02/MOBILIZING-ASSETS-FOR-COMMUNITY-DRIVEN-DEVELOPMENT.pdf.

¹² Nurulitha Andini, "Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 24, no. 3 (2013): 173–88.

¹³ Putri Noer Aini and Sri Dewi Wulandari, "Tahapan Pemberdayaan Berbasis Aset Komunitas Pada Desa Wisata Pentingsari Yogyakarta," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (2021): 37–49.

¹⁴ Arie Surya Gutama, Rudi Saprudin Darwis, and Moch Zainuddin, "Pengorganisasian Komunitas Pengojek

Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," Accessed June 28, 2024, https://www.researchgate.net/profile/Rudi-Saprudin-Darwis/Publication/364428930_Pengorganisasian_Komunitas_Pengojek_Dalam_Menghadapi_Pandemi_Covid-19/Links/643b79a62eca706c8b5fcc39/Pengorganisasian-Komunitas-Pengojek-Dalam-Menghadapi-Pandemi-Covid-19.Pdf?_Sg%5b0%5d=Started_Experiment_Milestone&Origin=Journaldetail&_Rtd=E30%3d.

¹⁵ Robert K. Yin, "Studi Kasus: Desain & Metode," 2008, <http://library.stkipatik.ac.id/detail?id=42968&lokasi=lokal>.

¹⁶ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (September 10, 2020): 150, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

aset secara utuh.¹⁷ Pengelompokan dan interpretasi data proses pelaksanaan program GAMAK mengacu pada teori mobilisasi aset untuk pengembangan komunitas yang digagas oleh Mathie & Cunningham (2015).

Hasil dan Pembahasan

1. Mobilisasi Aset Komunitas dalam Dakwah Pemberdayaan

Dakwah pemberdayaan adalah upaya mengajak, menyuruh, mengarahkan, memotivasi dan membimbing masyarakat muslim sebagai agar melakukan perubahan yang berorientasi pada kemandirian baik secara *lahiriah* maupun *ruhiyah*. Melalui dakwah pemberdayaan diharapkan potensi yang ada pada diri dan lingkungan masyarakat muslim dapat berkembang sehingga bisa menimbulkan kesalihan sosial.¹⁸

Pemberdayaan berbasis aset komunitas merupakan pendekatan mencari cara bagi individu dan seluruh komunitas berkontribusi pada pengembangan mereka sendiri dengan: (1) Menggali dan memobilisasi kapasitas dan aset mereka sendiri; (2) Menguatkan kemampuan sendiri untuk mengelola proses perubahan dengan memodifikasi dan memperbaiki struktur organisasi yang ada; (3) Mendorong mereka yang menginginkan perubahan untuk secara jelas mengartikulasi mimpi atau memvisualisasikan perubahan yang ingin mereka lihat dan memahami bagaimana mereka bisa mencapainya.¹⁹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan dakwah pemberdayaan berbasis komunitas merupakan upaya merawat berbagai sumber daya yang telah ada di masyarakat, baik individu maupun kelompok-kelompok yang telah ada di masyarakat dan memobilisasinya untuk bersama-sama mencapai perubahan di aspek lahiriah dan ruhiyah membentuk kesalehan sosial.

Menurut Dureau, aset komunitas adalah sesuatu yang berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan harkat atau kesejahteraan komunitas.²⁰ Hal yang sama juga disampaikan oleh Allen, yakni aset merupakan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah masyarakat.²¹ Allen menjelaskan aset komunitas sebagai: (1) hal-hal yang ada di masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan/visi pembangunan masyarakat; (2) Individu, kelompok, institusi atau organisasi bisnis yang dapat melakukan pengelolaan aset untuk mencapai tujuan pembangunan.

Mobilisasi aset komunitas merupakan bagian dari pendekatan pemberdayaan berbasis aset (*asset-based approach to community development*). Mobilisasi Aset meliputi upaya perencanaan, memonitor dan mengevaluasi berbagai aset yang telah ada di masyarakat untuk melakukan perubahan di masyarakat secara terencana.²² Mobilisasi aset komunitas menurut Mathie dan Cunningham (2015) terdiri dari delapan langkah: (1) menilai aset

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D" (Penerbit Alfabeta Bandung, 2012), 247.

¹⁸ Zaeni et al., "Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Quran."

¹⁹ Christopher Dureau, "Pembaru Dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan," *Australian Community*

Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, 2013, 15.

²⁰ Dureau, "Pembaru Dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan."

²¹ Cunningham and Mathie, "Mobilizing Assets for Community Driven Development."

²² Cunningham and Mathie, 79.

dan peluang; (2) mengembangkan visi; (3) mengidentifikasi aset komunitas untuk mencapai visi; (4) mengidentifikasi kemitraan; (5) mencocokkan tindakan komunitas dengan peluang; (6) meneliti konsekuensi institusional; (7) penilaian potensi perubahan aset semua anggota masyarakat; (8) memanfaatkan peluang dalam komunitas.²³

Pertama, menilai aset dan peluang. Langkah menilai aset dan peluang merupakan langkah paling awal dalam memobilisasi aset dengan tujuan untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya pemberdayaan dengan menggunakan aset yang mereka miliki. Kesadaran atas aset dan peluang dapat menjadi dorongan bagi komunitas untuk mengembangkan diri dari kondisi mereka sebelumnya. Langkah ini dapat dilakukan melalui diskusi formal maupun informal.²⁴

Kedua, mengembangkan visi masa depan. Setelah mereka menyadari aset dan peluang yang ada, kemudian masyarakat didorong untuk menetapkan visi mereka di masa depan. Ide-ide yang berbeda diintegrasikan ke dalam visi bersama karena kedepannya visi tersebut dicapai dengan menghubungkan dan memobilisasi aset masyarakat.²⁵ *Ketiga*, mengidentifikasi aset komunitas untuk mencapai visi. Langkah ini diawali dengan merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi. Hal-hal yang berkontribusi dalam pelaksanaan langkah-langkah pencapaian visi diidentifikasi sebagai aset.²⁶

Keempat, mengidentifikasi kemitraan. Kemitraan merupakan langkah lanjutan bila masyarakat tidak memiliki aset yang diperlukan dalam menjalankan langkah pencapaian tujuan. Mitra merupakan pihak-pihak eksternal yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menutupi kelemahan aset masyarakat.²⁷ *Kelima*, mencocokkan tindakan komunitas dengan peluang. Peluang merupakan kondisi-kondisi yang terdapat diluar masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan perubahan masyarakat. Tidak semua kondisi eksternal memiliki kecocokan untuk menunjang langkah perubahan, oleh karena itu masyarakat perlu mencocokkan peluang dengan langkah perubahan dalam mencapai visi masyarakat.²⁸

Keenam, meneliti konsekuensi institusional. Dengan mengundang pihak eksternal untuk dilibatkan dalam langkah-langkah pemberdayaan akan membawa konsekuensi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan kemitraan. Oleh karena itu, sebelum kemitraan dijalin, penting bagi masyarakat untuk menilai kesanggupan masyarakat terhadap konsekuensi kemitraan.²⁹ *Ketujuh*, penilaian potensi perubahan aset semua anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan langkah mencapai visi, akan terdapat perubahan aset, dapat berupa peningkatan bahkan penurunan kualitas dan kuantitas aset. Sehingga untuk kelangsungan aset, masyarakat dapat menyeleksi aset-aset yang digunakan yakni dengan memilih aset yang memiliki prospek perubahan yang lebih besar bagi semua anggota masyarakat.³⁰

²³ Cunningham and Mathie, 57.

²⁴ Cunningham and Mathie, 57.

²⁵ Cunningham and Mathie, 58.

²⁶ Cunningham and Mathie, 59.

²⁷ Cunningham and Mathie, 59.

²⁸ Cunningham and Mathie, 60.

²⁹ Cunningham and Mathie, 60.

³⁰ Cunningham and Mathie, 60.

Kedelapan, memanfaatkan peluang dalam komunitas. Setelah diidentifikasi peluang yang cocok, peluang tersebut perlu dihubungkan dengan kapasitas individu maupun asosiasi yang akan melaksanakan langkah pemberdayaan, serta sumber daya fisik yang dapat dikombinasi dengan peluang tersebut.³¹

2. Dakwah Pemberdayaan dalam Gerakan Anti *Merariq Kodeq* (GAMAK)

Dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, subjek pemberdayaan adalah Pemerintah Daerah Lombok Barat dengan dimotori oleh Bupati dan DP2KBP3A. Pemerintah memobilisasi sumber daya masyarakat melalui program Gerakan Anti *Merariq Kodeq* (GAMAK). Program GAMAK merupakan program pemerintah bersama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mencegah (*prevent*), melakukan deteksi dini (*detect*) dan melakukan upaya cepat tanggap (*response*) yang didasari kesadaran bersama mengenai bahaya pernikahan usia anak.³²

Fenomena pernikahan usia anak di Lombok Barat dilatari masalah pemikiran yang berkembang di masyarakat Lombok Barat terhadap pernikahan usia anak.

Mengacu pada studi yang dilakukan Hazani, kalangan masyarakat Lombok Barat yang setuju terhadap pernikahan usia dini beralasan bahwa: (a) pernikahan usia dini merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam; (b) pernikahan usia dini

merupakan warisan leluhur yang sudah menjadi kebiasaan; (c) pernikahan usia dini dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa.³³ Dalam studi lain menjelaskan pada kalangan orang tua juga terdapat pemikiran bahwa menikahkan anak merupakan cara untuk mengurangi beban ekonomi orang tua dapat mencegah dari perzinahan.³⁴

Dari pemikiran-pemikiran diatas dapat diketahui bahwa masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai bahaya pernikahan dini terutama dalam aspek kesehatan. Dari aspek pemahaman agama juga masih kurang dipahami bahwa dalam fiqih Islam, pernikahan dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang siap baik secara fisik, material/harta dan ilmu.

Program GAMAK merupakan upaya pemberdayaan pemikiran karena bertujuan untuk membangun daya pada generasi muda terutama aspek pemikirannya. Materi-materi yang diberikan antara lain: (1) menikah usia anak sebagai akar masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat; (2) Pakem merarik yang menekankan pentingnya kesiapan calon pasangan sebelum menikah; (3) Menikah ideal menurut agama. Pemahaman tersebut menjadi daya/kekuatan bagi remaja untuk memahami bahaya menikah usia anak dari aspek kesehatan, budaya dan agama sekaligus. Daya pemikiran tersebut sebagai pijakan untuk menentukan perilaku. Dengan pemahaman ini diharapkan masalah-

³¹ Cunningham and Mathie, 60.

³² Susfita, Nunung, Darmi, "Menyoal Pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) Oleh DPPKBPPA Lombok Barat Terhadap Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat" (Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

³³ Hazani and Ibrahim, "Peran Dakwah Dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merariq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat."

³⁴ Akmal Rosamali, Saimi Saimi, and Sastrawan Sastrawan, "Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) Dari Perspektif Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")* 13 (2022): 97–106.

masalah sosial seperti kemiskinan, anak terlantar, KDRT dan perceraian sebagai dampak dari pernikahan usia anak dapat diatasi.

3. Mobilisasi Aset Komunitas dalam Gerakan Anti *Merariq Kodeq* (GAMAK)

Program GAMAK memiliki sasaran primer dan sekunder. Sasaran primer adalah pihak utama yang hendak didayakan aspek pemikirannya sehingga dapat menghindari pernikahan usia anak. Sedangkan sasaran sekunder merupakan pihak-pihak yang dilibatkan dalam upaya pencegahan, deteksi dini dan memberikan upaya cepat tanggap. Sasaran primer dari program ini adalah remaja usia 10 tahun sampai dengan 21 tahun dan calon pengantin. Sedangkan sasaran sekunder antara lain: (1) pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; (2) tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda; (3) pelaksana adat di desa; (4) pamong desa; (5) orang tua dari remaja; (6) karang taruna; (7) KUA; (8) pihak kepolisian; (9) petugas puskesmas.³⁵

Penggerakan terhadap element-element masyarakat tersebut sesuai dengan proses mobilisasi aset masyarakat dalam pemberdayaan. Berikut ini merupakan uraian mobilisasi aset komunitas dalam program GAMAK oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Langkah pertama, menilai aset dan peluang. Langkah menilai aset dan peluang dalam mobilisasi aset komunitas, berbeda

dengan langkah pemetaan aset yang sudah dikaitkan dengan tujuan pemberdayaan. Langkah ini justru merupakan langkah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai kepemilikan aset dan peluang sehingga terdorong untuk melakukan perbaikan di masyarakat. Kesadaran ini menjadi pendorong untuk menentukan visi perubahan di masyarakat.

Langkah awal dalam mobilisasi aset komunitas dalam program GAMAK berupa diskusi yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dengan mitra kerja pemerintah yang meliputi tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan akademisi. Mitra kerja ini merupakan mitra kerja sebelumnya dalam menyelesaikan isu metode kontrasepsi jangka panjang.³⁶ Keberhasilan dalam penyelesaian isu metode kontrasepsi menjadi hal yang dipertimbangkan untuk mempertahankan mitra dalam mengatasi isu pernikahan usia anak. Pengalaman keberhasilan ini juga menjadi kesadaran bersama untuk melanjutkan program pemecahan masalah sosial lainnya, khususnya masalah pernikahan usia anak.

Dalam pemecahan masalah pernikahan usia anak terdapat peluang dari peraturan yang telah berlaku sebelumnya secara nasional yakni UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁷ Sehingga penyelesaian angka pernikahan

³⁵ Suci Prasita Dewi, "Implementasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamak) Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat," n.d.

³⁶ "Lombok Barat Jadi Pilot Project Yes I Do – Kabupaten Lombok Barat," accessed July 1, 2024,

<https://lombokbaratkab.go.id/lombok-barat-jadi-pilot-project-yes-i-do/>.

³⁷ Rosamali, Saimi, and Sastrawan, "Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) Dari Perspektif Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat."

usia anak merupakan bentuk program lokal dari kebijakan nasional yang telah ada. Kedua aturan tersebut dapat menjadi payung hukum dalam membuat aturan di tingkat lokal dalam menangani masalah pernikahan usia anak di Lombok Barat.

Menimbang adanya pengalaman keberhasilan BP2KBP3A bersama mitra kerjanya serta aturan perundang-undangan tentang perkawinan dan perlindungan anak, menjadi dorongan untuk menyusun visi perubahan sosial dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak di Lombok Barat.

Langkah kedua, mengembangkan visi masa depan. Pengembangan visi dilakukan antara pemerintah dan mitra kerja pemerintah dengan menyoroti masalah pernikahan anak dari berbagai aspek yang tertuang dalam Perda Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Bab 1 pasal 3.³⁸

Dari aspek kesehatan dan sosial, pernikahan usia anak dapat menghambat kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi anak yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pernikahan usia anak juga dapat menimbulkan menurunnya kualitas hidup dan kesehatan ibu dan anak. Pernikahan anak juga rawan menimbulkan masalah kemiskinan, tindakan KDRT dan perceraian.

Dari aspek pendidikan, pernikahan usia anak juga dapat menyebabkan masalah dalam menuntaskan program wajib belajar 12

tahun. Orang tua rela untuk mengeluarkan anaknya dari sekolah agar bisa menikah karena dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.³⁹ Dari sudut pandang tradisi lokal, pernikahan anak juga dinilai kurang sesuai dengan tradisi *merarik* yang sebenarnya.⁴⁰ Dari diskusi tersebut dihasilkan Surat Edaran (SE) gubernur NTB, Nomor SE/150/1138/KUM, tentang Pendewasaan Usia Perkawinan pada tahun 2018. Surat Edaran tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pendewasaan Usia Perkawinan. Perbup tersebut kemudian berkembang lagi menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.⁴¹ Dengan Perda Nomor 9 tahun 2019, maka perkawinan bisa dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah usia harus lebih dari 19 tahun.

Pada Perda PUP bab 1 pasal 3, diketahui visi mobilisasi aset komunitas dalam program GAMAK yakni untuk mencegah perkawinan usia anak, mendorong terwujudnya perkawinan usia ideal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan ibu dan anak, mencegah anak putus sekolah dan menuntaskan wajib belajar 12 tahun, mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dan KDRT, menurunkan angka perceraian dan kemiskinan serta menguatkan nilai budaya lokal.

³⁸ Susfita, Nunung, Darmi, "Menyoal Pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) Oleh DPPKBPPA Lombok Barat Terhadap Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat."

³⁹ Jihan, Dheayu, Nana Riskhi, Rahmat Petuguran, "Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak" (Katarana Storytelling Agency, 2020).

⁴⁰ RAMADHAN, "Merarik Kodek dan Minimnya Pemahaman Adat."

⁴¹ "Pakem Merarik Dikolaborasi Dengan Gamak – Kabupaten Lombok Barat," accessed June 5, 2024, <https://lombokbaratkab.go.id/pakem-merarik-dikolaborasi-dengan-GAMAK/>.

Langkah ketiga, mengidentifikasi aset komunitas untuk mencapai visi. Program GAMAK telah menjadi program resmi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam pelaksanaan program GAMAK, instansi-instansi yang berkaitan secara langsung dengan para remaja yang merupakan sasaran primer dari program pemberdayaan diidentifikasi sebagai aset berharga yang dimiliki oleh pemerintah Lombok Barat. Berikut merupakan uraian tiap-tiap aset pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dimobilisasi dalam program GAMAK.

BP2KBP3A. Sebagai lembaga yang memiliki pengalaman sukses dalam menangani isu kontrasepsi jangka panjang, BP2KBP3A memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam melakukan sosialisasi gerakan GAMAK. Hal ini diperkuat dengan posisinya sebagai inisiator gerakan GAMAK, BP2KBP3A memahami persoalan pernikahan usia anak. Sehingga dalam pelaksanaan GAMAK, BP2KBP3A berperan sebagai pelaksana dalam program GAMAK.⁴² Selaras dengan aset yang dimilikinya, BP2KBP3A berperan menyediakan tenaga fasilitator GAMAK untuk mensosialisasikan GAMAK di tingkat kecamatan dan desa.⁴³ Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) juga bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana termasuk anggaran biaya pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK).

⁴² Susfita, Nunung, Darmini, "Menyoal Pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) Oleh DPPKBPPPA Lombok Barat Terhadap Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat."

Lembaga pemerintahan tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah tingkat kecamatan dan desa dipandang sebagai aset yang berharga agar GAMAK dapat dilaksanakan hingga ke tingkat terkecil. Meski telah dibuatkan aturan di tingkat kabupaten, pelaksanaan aturan memerlukan penegakan hingga tingkat desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa memiliki akses langsung ke masyarakat dan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang mengikat masyarakat di desanya masing-masing. Melalui musyawarah desa, kepala desa dapat berkomunikasi dan mendengarkan langsung permasalahan warga desa sebagai pijakan dalam menyusun peraturan desa. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam mengalokasikan dana desa.

Misalnya sebagaimana yang terjadi di Desa Menoro dan Desa Kediri. Pemerintah kedua desa tersebut mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosial yang melarang pernikahan anak. Selain itu di Desa Kediri, menerapkan peraturan desa yang memberikan sanksi bagi warga yang menikahkan anak di bawah umur dengan tidak menerima bantuan beras untuk kaum miskin (raskin).⁴⁴ Sanksi tersebut muncul atas dasar musyawarah bersama warga desa dan sudah disosialisasikan kepada seluruh warga. Kepala desa juga merupakan tokoh yang dihormati di masyarakat. Sehingga kepala desa memiliki potensi untuk menjalin pendekatan dengan tokoh agama dan lembaga agama seperti majelis taklim dan pesantren serta mensosialisasikan bahaya pernikahan anak secara luas pada

⁴³ Dewi, "Implementasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamak) Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat."

⁴⁴ Jihan, Dheayu, Nana Riskhi, Rahmat Petuguran, "Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak."

masyarakat desa. Misalnya yang dilakukan oleh Fadholi Ibrahim Kepala Desa Kediri, melakukan sosialisasi anti perkawinan anak melalui pendekatan tokoh agama, majelis taklim, dan pesantren. Ia juga memberikan ceramah dan menyampaikan pesan anti perkawinan anak ketika pengajian di masjid.

Dalam pelaksanaan program GAMAK, pemerintah kecamatan memiliki peranan antara lain: menerbitkan SK GAMAK di tingkat kecamatan, melakukan sosialisasi GAMAK di tingkat kecamatan dan ke desa, melakukan monev pelaksanaan GAMAK di wilayahnya dan melakukan pelaporan pelaksanaan GAMAK di wilayah kerjanya pada bupati.⁴⁵ Sedangkan pemerintah desa berperan menerbitkan SK tentang GAMAK di wilayah kerjanya dan melakukan sosialisasi dan kampanye GAMAK di wilayahnya dengan penyerahan piagam kecamatan GAMAK, desa GAMAK dan RW, RT GAMAK di seluruh Kabupaten Lombok Barat.⁴⁶

Lembaga pendidikan. Pernikahan anak di Lombok Barat umumnya dilakukan oleh remaja usia SMP, sehingga lembaga pendidikan SMP dinilai sebagai aset penting untuk memberikan kesadaran tentang bahaya pernikahan anak kepada siswa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diidentifikasi sebagai aset karena memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada SMP-SMP di Lombok Barat. Dalam mendukung pelaksanaan GAMAK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menambah

jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerima pembelajaran kesehatan reproduksi melalui modul Semangat Dunia Remaja, dari 4 SMP menjadi 9 SMP.⁴⁷

Dalam konteks pendidikan karakter, guru memiliki sederet peranan pada siswa didik. Guru dipandang sebagai orang tua di sekolah oleh siswanya, guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku, guru sebagai apresiator atas usaha siswa, dan guru sebagai pengajar nilai moral pada pelajaran yang diampu.⁴⁸ Peranan ini dipandang sebagai aset yang berharga sehingga guru perlu dilibatkan dalam pelaksanaan GAMAK di sekolah.

Lembaga keagamaan. Kemenag memiliki kewenangan dalam pembinaan pernikahan. Kemenag merupakan pihak yang memberikan penyuluhan pada calon pengantin (catin) agar pernikahan yang dilangsungkan dapat mencapai tujuan mulia pernikahan.⁴⁹ Sehingga selain pada aspek kewenangannya, Lembaga kemenag juga memiliki aset berupa SDM penyuluh yang telah berpengalaman. Mobilisasi terhadap kemenag dapat menjangkau catin yang telah mendaftarkan rencana pernikahannya. Sedangkan catin yang tidak mendaftarkan pernikahannya (menikah secara *siri*) belum dapat dijangkau oleh tenaga penyuluh. Dengan penyuluhan, maka catin di bawah umur dapat dicegah dalam melakukan pernikahan usia anak.

⁴⁵ Dewi, "Implementasi Gerakan Anti Merarik Kodek (Gamak) Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat."

⁴⁶ Dewi.

⁴⁷ Rosamali, Saimi, and Sastrawan, "Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) Dari Perspektif Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat."

⁴⁸ Azka Salmaa Salsabilah, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, "Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter" 5 (2021).

⁴⁹ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, "Peranan Kemenag Dalam Pembinaan Pernikahan," Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, accessed July 1, 2024, <https://ntt.kemenag.go.id/berita/504610/peranan-kemenag-dalam-pembinaan-pernikahan>.

Lembaga kesehatan. Dinas kesehatan memiliki aset-aset penting untuk menunjang program GAMAK, antara lain: tenaga ahli berupa bidan yang dapat menjelaskan bahaya pernikahan usia anak pada aspek kesehatan, aset fisik berupa puskesmas dengan peralatan pengecekan kesehatan di dalamnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan program. Selain itu puskesmas juga telah memiliki program yang juga menasar pada remaja berupa posyandu remaja dan posyandu keluarga. Program yang telah ada ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program GAMAK.⁵⁰

Langkah keempat, mengidentifikasi kemitraan. Permasalahan pernikahan usia anak tidak cukup apabila hanya dilaksanakan di lingkungan lembaga/instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sehingga dapat dilaksanakan hingga tingkat terkecil seperti RT. Penyelesaian dan pencegahan akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan oleh pihak-pihak yang berdampingan secara langsung dengan masyarakat. Kemitraan dalam program GAMAK dilakukan dengan organisasi sosial, komunitas adat hingga tokoh masyarakat.

Tokoh adat. Meski ada anggapan bahwa adanya pernikahan dini disebabkan karena tradisi merarik, namun pada sebagian kalangan Pemangku Adat ternyata ada yang tidak membenarkan pelaksanaan pernikahan usia anak sebagai bentuk representasi adat *merarik*. Hal ini menjadi

peluang kemitraan dalam mengatasi pernikahan usia anak.

Raden Mohamad Rais, Ketua Pemangku Adat Faer Mambalan, Lombok Barat, menuturkan, tradisi *Merarik* pada awalnya dibuat untuk mencegah timbulnya konflik antar keluarga akibat penolakan pinangan yang dilakukan oleh anak perempuan di suatu keluarga. Tradisi ini diwariskan oleh kedatuan ataupun kerajaan di tanah Lombok. Namun lambat laun tradisi *Merarik* disalahartikan oleh masyarakat sebagai kawin lari. Menurutny, tradisi *Merarik* awalnya diperbolehkan bagi lelaki dan perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah, yakni 22 tahun.

Tokoh agama. Menikahkan anak di bawah umur sudah lumrah di masyarakat Lombok Barat, termasuk pada kalangan muslim yang merupakan mayoritas. Orang tua yang menikahkan anak pada usia dini berpandangan bahwa menikahkan anak di usia dini tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵¹ Pemikiran yang demikian perlu diberikan pengertian agar orang tua juga mempertimbangkan kesiapan anak sebagaimana dalam fiqih Islam.⁵² Di masyarakat, terdapat tokoh agama yang tidak sepakat dengan pelaksanaan pernikahan usia anak. Misalnya Marwan Hakim, tokoh agama dari Dusun Kambeng Barat, Sekotong Timur, Lombok Barat. Beliau menyampaikan pentingnya pendidikan untuk anak, dan meminta orang tua agar tidak memaksa menikahkan anak.

⁵⁰ Rosamali, Saimi, and Sastrawan, "Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) Dari Perspektif Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat."

⁵¹ Hazani and Ibrahim, "Peran Dakwah Dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merariq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat."

⁵² Hasanah, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini."

Tokoh agama menjadi penyampai materi-materi keagamaan di surau, masjid dan pengajian kampung yang diikuti ibu-ibu dan bapak-bapak. Tokoh agama dipandang sebagai aset yang berharga dalam mensosialisasikan program GAMAK karena sesuai dengan sebab pemikiran yang ada di masyarakat, yakni orang tua yang berpandangan menikahkan anak usia dini tidak bertentangan dengan Islam.

Kelompok kesenian lokal. Sanggar Buwana (Budaya Wayang Menak) di Narmada, pimpinan Haji Syafwan Abdul Qadir Risaman. Haji Syafwan, atau Amukti Baskara nama panggungnya, sering menampilkan lakon wayang Puspakarma atau Rengganis yang sarat dengan nilai pendidikan bagi anak perempuan. Kisah tersebut menceritakan ayah Putri Rengganis yang melarang sang anak keluar dari istana sebelum ia menenun kain sebanyak 44 lembar, kurang lebih hingga usia 22 tahun. Artinya adalah Putri Rengganis harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang matang bertanggung jawab, sebelum keluar untuk mencari jodohnya.⁵³ Kelompok kesenian lokal diidentifikasi sebagai aset yang dapat mendukung perubahan tradisi merarik. Dengan adanya lakon dan cerita lokal masyarakat Sasak, diharapkan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini dapat mudah diterima oleh masyarakat.

Organisasi sosial. Forum Anak Desa (FAD) merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. FAD merupakan organisasi sosial yang beranggotakan para remaja yang juga merupakan sasaran dari program GAMAK. Sebelumnya FAD telah

berperan dalam penyelenggaraan kegiatan terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi anak dan remaja.⁵⁴ Dari kegiatan tersebut, dapat dikatakan para anggota FAD telah memiliki kapasitas mengenai bahaya pernikahan usia anak terhadap kesehatan remaja. Kapasitas tersebut merupakan aset berharga yang dapat mendukung proses sosialisasi yang lebih luas pada kalangan remaja dari sesama remaja.

Pemuda setempat. Di kalangan pemuda Lombok Barat sendiri tidak semuanya mendukung praktek pernikahan dini. Ada diantara mereka yang menolak praktek pernikahan tersebut. Para pemuda ini umumnya melihat kawan maupun saudara yang mengalami masalah seperti kemiskinan, KDRT hingga perceraian akibat pernikahan usia anak.⁵⁵ Para pemuda ini berpotensi untuk digerakkan dalam mensosialisasikan program GAMAK di kalangan pemuda. Para pemuda inilah yang nantinya masuk dalam Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) yang disahkan oleh Kepala Desa.

Langkah kelima, mencocokkan tindakan komunitas dengan peluang. Langkah ini diperlukan agar program dapat berjalan lebih efisien yakni program-program pemberdayaan yang dijalankan sesuai dengan peluang-peluang yang tersedia di eksternal. Karena subjek pemberdaya adalah pemerintah kabupaten Lombok Barat, maka peluang yang diidentifikasi adalah segala hal yang ada di masyarakat Lombok Barat maupun di luar masyarakat Lombok Barat yang dapat mendukung visi

⁵³ Jihan, Dheayu, Nana Riskhi, Rahmat Petuguran, "Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak."

⁵⁴ Jihan, Dheayu, Nana Riskhi, Rahmat Petuguran.

⁵⁵ Jihan, Dheayu, Nana Riskhi, Rahmat Petuguran.

untuk menurunkan angka pernikahan usia anak.

Peluang dalam tradisi *merarik*. Adanya fenomena pernikahan usia anak di Lombok Barat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kultur *merarik kodek* yang telah berkembang lama di Lombok Barat.⁵⁶ Budaya yang melekat ini sampai sekarang dilanggengkan dan menjadi legitimasi masyarakat untuk mengizinkan pernikahan anak.

Merarik adalah tradisi yang dilakukan seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan pilihannya dengan melarikan anak perempuan tersebut tanpa persetujuan perempuan dan keluarga pihak perempuan. Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan, maka perempuan dan pihak keluarga harus setuju melakukan pernikahan. Namun tidak semua *merarik* merupakan wujud ketidaksetujuan perempuan, karena ada juga *merarik* yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah berencana menikah yang tidak direstui orang tua, kemudian melakukan *merarik* (kawin lari).⁵⁷ Karena tabu bagi keluarga perempuan menerima anaknya yang sudah dibawa 'lari' orang lain sehingga harus dinikahkan. Budaya ini dilanggengkan dan dilegitimasi masyarakat untuk mengizinkan adanya pernikahan anak.⁵⁸

Di sisi lain, menurut Pemangku Adat, tradisi *merarik* awalnya diperbolehkan bagi lelaki dan perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah, yakni 22 tahun. Sayangnya,

karena tidak tertulis, *merarik* pun diartikan secara bebas.

Tidak dituliskannya tradisi *merarik* selain menjadi tantangan juga dilihat sebagai peluang dalam mendukung program GAMAK yakni dengan menuliskan pakem tradisi *merarik* untuk meluruskan pelaksanaan tradisi *merarik* di masyarakat.

Rujukan kultur *merarik* ialah Lontar Puspakarma, Lontar Bangbari, dan Lontar Rengganis. Namun ketiga rujukan tersebut sudah hilang. Oleh karena itu kemitraan dengan Pemangku Adat Sasak sesuai dengan peluang yang ada. Kemitraan dengan Pemangku Adat juga dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi penolakan tokoh adat yang mendukung pelaksanaan tradisi *merarik* melalui pernikahan usia anak.

Peluang pada *awik-awik*. *Awik-awik* merupakan aturan di tingkat desa yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam berperilaku. *Awik-awik* dibuat di masing-masing desa, sehingga suatu *awik-awik* bersifat mengikat dalam satu desa. *Awik-awik* terkadang dijadikan alasan dalam pernikahan anak. Salah satu aturan sosial ini menyebutkan perempuan yang inginap atau pergi tanpa kabar lebih dari dua malam harus dinikahkan.⁵⁹

Terdapat peluang untuk memanfaatkan *awik-awik* sebagai sanksi sosial bagi pelaku pernikahan usia anak. Karena *awik-awik* cenderung dipatuhi oleh warga desa dan

⁵⁶ Nuzula, "Pengaruh Merarik Kodeq terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat."

⁵⁷ Hasanah and Jiwantara, "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KURANJI KECAMATAM LABUAPI LOMBOK BARAT."

⁵⁸ Nuzula, "Pengaruh Merarik Kodeq terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat."

⁵⁹ Jihan, Dheayu, Nana Riskhi, Rahmat Petuguran, "Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak."

disusun berdasarkan kesepakatan warga desa dengan kepala desa. Kepala desa yang telah mendapatkan sosialisasi program GAMAK dapat menjadi inisiator dalam pembentukan awik-awik yang sejalan dengan program GAMAK. Sehingga terdapat kecocokan antara mobilisasi kepala desa dengan peluang *awik-awik*.

Peluang berupa prosentase penduduk muslim. Peluang lainnya adalah prosentase penduduk muslim di Lombok Barat yang mencapai 92%.⁶⁰ Peluang ini memiliki kecocokan dengan kemitraan program GAMAK dengan tokoh agama. Tokoh agama merupakan pihak yang dihormati masyarakat berkaitan dengan pemecahan masalah agama. Tokoh agama menjadi pemimpin dalam ibadah agama dan mengisi kajian-kajian agama. Di tingkat desa, biasanya tokoh agama akan memimpin kegiatan zikir bersama dan pengajian rutin.

Peluang berupa pemikiran Islam pada beberapa tokoh agama. Terdapat pemikiran Islam yang berkembang pada beberapa tokoh agama di Lombok Barat yang menekankan pentingnya mempersiapkan diri calon pengantin sebelum menikah. Misalnya pada Marwan Ibrahim yang memiliki pandangan bahwa surat An-Nisa ayat 9 ditafsirkan sebagai perintah untuk menyiapkan diri bagi calon pengantin agar terhindari dari keturunan yang lemah. *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya di belakang mereka anak-anak lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”*

Pemikiran merupakan salah satu modal dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks pengembangan komunitas, *“intellectual capital”* yang mengacu pada pengetahuan dan kemampuan mengetahui (*knowing capability*) dari sebuah kolektifitas sosial. *Intellectual capital* ini paralel dengan konsep *human capital* yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan kapabilitas yang memungkinkan seseorang bertindak dengan cara baru. *Intellectual capital* merupakan sumber daya penting sebagai kapabilitas untuk bertindak berdasarkan pengetahuan dan kemampuan mengetahui.⁶¹

Peluang berupa kesenian wayang kulit. Kesenian wayang kulit berpeluang untuk menjadi media sosialisasi pakem merarik yang mudah diterima oleh masyarakat local. Di dalam kesenian tersebut menampilkan lakon dan kisah-kisah local. Peluang ini memiliki kecocokan dengan kemitraan yang dilakukan dengan sanggar seni.

Langkah keenam, meneliti konsekuensi institusional. Pada program GAMAK, subjek pemberdaya merupakan pemerintah. Sehingga pada langkah ini merupakan proses menelaah kembali konsekuensi apa saja dalam kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah.

Konsekuensi penyiapan aspek formal dan anggaran. Sebagai lembaga formal pelaksana program tidak boleh menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu kepada undang-undang No. 1 tahun 1974 yang direvisi menjadi undang-

⁶⁰ BPS Kabupaten Lombok Barat, “Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2016.”

⁶¹ Bambang Setiarso, “Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge-Management) Dan Modal Intelektual (

Intellectual Capital) Untuk Pemberdayaan Ukm*),” 2006, 190.

undang No. 16 tahun 2019, batas minimal usia perkawinan calon pengantin laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini dapat memayungi GAMAK dan juga pijakan bagi lembaga pelaksana UU seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenag.

Agar mobilisasi berbagai pihak dalam program GAMAK menjadi resmi/formal, maka dibentuklah Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodek. Peran Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodek dijabarkan dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan dalam Bab IV Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodek Bagian Kesatu dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2.⁶² Ayat (1): Untuk meningkatkan koordinasi, efektifitas dan sinergisitas GAMAK dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan dibentuk forum koordinasi Bersama GAMAK. Ayat (2): forum koordinasi Bersama GAMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan dan para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian dibidang Pendewasaan Usia Pernikahan.

Untuk memobilisasi pemerintah kecamatan dan desa, pelaksanaan GAMAK diperkuat dengan dicanangkannya Kecamatan Ramah Anak (KRA) dan Desa Ramah Anak (DRA).⁶³ Dengan KLA dan KRA maka pembangunan di wilayah kecamatan dan desa dilakukan

dengan mengintegrasikan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 22 dan 23 Perda PUP. Secara praktis, program GAMAK diberlakukan oleh masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mendukung program GAMAK Pemda Lombok Barat melalui Dinas DP2KBP3A dan lintas sektor menginisiasi terbentuknya regulasi dan pendukung administrasi lainnya berupa SK Pelaksanaan GAMAK berjenjang dari tingkat kabupaten sampai desa. Regulasi ini dirumuskan dalam bentuk Perdes, dokumen perencanaan, ketersediaan sumber daya manusia, pencatatan, pelaporan serta bentuk monitoring dan evaluasi.⁶⁴

Selain masalah perundang-undangan, konsekuensi institusional lainnya adalah penyiapan anggaran dalam proses mobilisasi berbagai aset di masyarakat. Untuk melaksanakan program GAMAK maka pemerintah kabupaten menyiapkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Gabungan anggaran tersebut digunakan dalam setiap rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan menyuluh, sosialisasi, pendataan hingga pembinaan dan penanggulangan bagi para pasangan yang sudah terlanjur

⁶² Agung Pratama and Musakir Salat, "Peranan Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) Menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 (Studi Kabupaten Lombok Barat)" 1, no. 3 (2021).

⁶³ Susfita, Nunung, Darmi, "Menyoal Pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) Oleh DPPKBPPA Lombok Barat Terhadap Tingginya Angka

Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat."

⁶⁴ Rosamali, Saimi, and Sastrawan, "Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) Dari Perspektif Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat."

melaksanakan pernikahan. Dalam penggerakan sasaran dananya disediakan oleh DP2KBP3A. Selain itu tiap instansi yang tergabung dalam program GAMAK juga mengalokasikan anggaran.⁶⁵

Selain dana, pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana oleh DP2KBP3A bersama pemerintah kecamatan dan desa serta kepolisian resort. Sarana dan prasarana yang disediakan berupa LCD proyektor sebagai alat bantu dalam penyampaian sosialisasi GAMAK. Selain kemitraan antar instansi, pelaksanaan GAMAK juga bekerjasama dengan organisasi sosial dan pemuda di masyarakat. Sehingga diperlukan penyiapan secara formal berupa pembentukan KPAD melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, yang berperan dalam pencegahan, pendampingan, serta penanganan kasus perkawinan anak dengan merujuk ke sistem pelayanan yang ada. Anggota KPAD merupakan para pemuda-pemudi yang berusia diatas 18 tahun. Anggota KPAD adalah masyarakat lokal Lombok Barat yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan.⁶⁶

Dalam kemitraan dengan organisasi sosial dan tokoh masyarakat sebagai *stakeholder*, pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuat kesepakatan dengan lembar komitmen agar kedepannya program ini tetap berjalan. Misalnya dalam pelaksanaan posyandu remaja, puskesmas bekerjasama dengan organisasi sosial.⁶⁷

Konsekuensi penyiapan kapasitas SDM. Karena program GAMAK dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dengan kondisi kesiapan yang berbeda-beda, maka terdapat konsekuensi untuk melakukan pengkapasitasan agar pihak-pihak tersebut dapat menjalankan program dengan baik. Sehingga disusunlah beberapa tahapan sebelum pelaksanaan Gerakan Anti Mararik Kodek (GAMAK), antara lain: 1) Pelatihan bagi Pelatih; 2) Pelatihan bagi fasilitator; 3) Sosialisasi pada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan stakeholder.⁶⁸ Pelatihan SDM pada dinas kesehatan (pelatihan SDM puskesmas), dinas pendidikan (pelatihan guru), dan kemenag dihimpun menjadi rencana kerja tim GAMAK.⁶⁹

Langkah ketujuh, penilaian potensi perubahan aset semua anggota masyarakat. Dalam mobilisasi aset komunitas, langkah ini dilakukan agar aset-aset yang ada dapat dipotensikan secara optimal yakni dengan memilih peran yang dapat memberikan dampak paling signifikan bagi semua sasaran pemberdayaan. Pada langkah ini, potensi perubahan aset yang memberikan dampak menyeluruh pada sasaran adalah pada perubahan aset tradisi *merarik*. Masalah pernikahan anak di Lombok Barat salah satunya disebabkan oleh pemahaman tradisi *merarik kodek*. Tradisi ini telah berlangsung dari generasi ke generasi. Upaya pembuatan pakem *merarik* dapat memberikan perubahan terhadap seluruh kalangan masyarakat terutama pada generasi penerus tradisi tersebut. Selain itu,

(GAMAK) Dari Perspektif Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat.”

⁶⁸ Rosamali, Saimi, and Sastrawan.

⁶⁹ Sumber: Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) dari Perspektif Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat

⁶⁵ Rosamali, Saimi, and Sastrawan.

⁶⁶ Jihan, Dheayu, Nana Riskhi, Rahmat Petuguran, “Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak,” 14.

⁶⁷ Rosamali, Saimi, and Sastrawan, “Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek

dengan adanya *awik-awik* yang berlaku ditingkat desa, dapat memperkuat pakem *merarik* karena memberikan efek jera bagi masyarakat di suatu desa. Desa yang menerapkan *awik-awik* sebagai sanksi social, dapat lebih optimal dalam mencegah praktek pernikahan dini. Perubahan pada tradisi dan aturan semakin menguatkan upaya penyadaran yang telah diberikan baik kepada remaja dan orang tua.

Langkah kedelapan, memanfaatkan peluang dalam komunitas. Langkah ini adalah bentuk rencana aksi yang dipilih oleh subjek pemberdaya setelah menghubungkan antar aset, mitra dan peluang. Peluang yang dimanfaatkan adalah yang berkesesuaian dengan potensi aset dan mitra.

Bentuk pemanfaatan peluang dalam komunitas pada program GAMAK antara lain: (a) Menyusun pakem *merarik*. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Barat menyusun pakem *merarik* dan mengkampanyekannya di masyarakat.⁷⁰ (b) Menyusun *awik-awik* yang sejalan dengan program GAMAK. Pemanfaatan *awik-awik* dalam pemberdayaan untuk menurunkan angka pernikahan anak di Lombo Barat dilakukan dalam bentuk mensosialisasikan maksud *awik-awik* sehingga masyarakat tidak justru menjadikan *awik-awik* sebagai alasan untuk menikahkan anaknya. Desa didorong memiliki peraturan desa tentang

perlindungan anak yang mencakup larangan perkawinan anak sesuai dengan kearifan lokal setempat. Saat ini, baru 20 dari 119 desa yang telah memiliki peraturan desa. Targetnya di tahun 2021 ini minimal 30 persen desa telah memiliki peraturan desa tentang perlindungan anak.⁷¹ Terdapat beberapa desa yang sudah memberlakukan Perdes (Peraturan Desa) dan *awik-awik* guna menghalau praktek *merarik kodek*.⁷² (c) Pembuatan materi sosialisasi. Materi-materi yang disusun antara lain tentang: (1) konsep gerakan anti *merariq kodeq* (GAMAK); (2) menikah usia anak sebagai akar masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, (3) Pakem *merarik*; (4) Menikah ideal menurut agama; (5) *awik-awik*, sanksi sosial bagi masyarakat.⁷³ Materi ini-lah yang akan disampaikan oleh tokoh agama/adat/masyarakat dalam sosialisasi GAMAK. Tokoh budayawan dilibatkan dalam mensosialisasikan pakem *merarik* dan tokoh agama/ masyarakat mensosialisasikan tentang *awik-awik* sebagai sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar; (d) pelibatan organisasi sosial dalam pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program GAMAK. Anggota KPAD yang telah memiliki kesadaran mengenai bahaya pernikahan anak selanjutnya dimobilisasi untuk melakukan beberapa peranan. *Pertama*, melakukan kampanye anti pernikahan anak kepada masyarakat. Dalam kampanye tersebut anggota KPAD akan membawa spanduk dan memberikan orasi dengan pengeras suara menyusuri jalanan kampung. KPAD juga melakukan penggalangan

⁷⁰ "Pakem Merarik Dikolaborasi Dengan Gamak – Kabupaten Lombok Barat."

⁷¹ Ramadhan, "Merarik Kodek dan Minimnya Pemahaman Adat."

⁷² Susfita, Nunung, Darmini, "Menyoal Pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) Oleh DPPKBPPA Lombok Barat Terhadap Tingginya Angka

Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat."

⁷³ Rosamali, Saimi, and Sastrawan, "Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) Dari Perspektif Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat."

tandatangan, hingga tahun 2020 berhasil mengumpulkan 450 tanda tangan. Kampanye ini dilakukan sebulan sekali. Melalui kampanye yang dilakukan diharapkan dapat menampah kesadaran warga mengenai bahaya pernikahan anak. *Kedua*, para anggota KPAD menjadi pihak yang menerima laporan masyarakat mengenai kasus pernikahan anak melalui sosial media. Menurut Ketua KPAD Lombok Barat ada 20 laporan masyarakat terkait pernikahan anak di tahun 2020. Angka ini meningkat dibandingkan di tahun 2019 hanya ada 4 laporan. Meningkatnya jumlah laporan dapat menjadi indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahayanya pernikahan anak. *Ketiga*, KPAD akan mengawal laporan yang masuk dan turun langsung ke desa untuk melakukan komunikasi dengan anggota masyarakat. dari 25 kasus hanya ada empat yang berhasil di mediasi oleh KPAD. Dalam mediasi biasanya menghabiskan waktu hingga berhari-hari karena dalam mediasi tidak hanya langsung berkomunikasi dengan keluarga anak yang hendak dinikahkan namun juga melibatkan Kepala Dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.⁷⁴

Simpulan

Melalui studi ini diketahui bahwa mobilisasi aset komunitas dalam program GAMAK merupakan suatu tahapan yang berurutan.

Proses membangun kesadaran aset, penetapan visi, identifikasi aset, mitra dan peluang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan mitra kerja yang berasal dari organisasi sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi. Pelibatan banyak pihak sejak tahap awal merupakan hal penting dalam mobilisasi aset sehingga tahapan selanjutnya yang berupaya mencocokkan aset dengan peluang dan pemanfaatan peluang juga berjalan terencana dalam jangka program lima tahun. Selain itu diketahui bahwa aset, mitra dan peluang diidentifikasi dengan mengacu pada isu sosial yang sedang dipecahkan.

Dari studi ini dapat diketahui dalam mobilisasi aset untuk dakwah pemberdayaan pada masyarakat muslim menekankan upaya kesadaran bersama dari berbagai pihak tentang pentingnya tujuan pemberdayaan. Pihak yang telah memiliki kesadaran tersebut merupakan aset manusia yang akan dimobilisasi dalam program pemberdayaan. Aset intelektual yang menjadi basis kesadaran juga perlu dibaca dan dimobilisasi bersamaan dengan aset SDM. Agar terbangun kesadaran yang sama, subjek pemberdaya dapat menyusun materi keagamaan secara tertulis sebagai pijakan bersama. Penyadaran utamanya diprioritaskan pada tokoh keagamaan sebagai pihak yang memberikan bimbingan pada anggota masyarakat lebih luas.

⁷⁴ Jihan, Dheayu, Nana Riskhi, Rahmat Petuguran, "Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak."

Bibliografi

- Aini, Putri Noer, and Sri Dewi Wulandari. "Tahapan Pemberdayaan Berbasis Aset Komunitas Pada Desa Wisata Pentingsari Yogyakarta." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (2021): 37–49.
- Andini, Nurulitha. "Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 24, no. 3 (2013): 173–88.
- BPS Kabupaten Lombok Barat. "Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2016," 2016. <https://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Kabupaten-Lombok-Barat-Dalam-Angka-2016-1.pdf>.
- Cunningham, Gord, and Alison Mathie. "Mobilizing Assets for Community Driven Development." *Training Manual, Coady International Institute, Antigonish, Canada*, 2008. https://www.researchgate.net/profile/Alison-Mathie/publication/242450698_MOBILIZING_ASSETS_FOR_COMMUNITY-DRIVEN_DEVELOPMENT/links/55d39d4908ae7fb244f58d02/MOBILIZING-ASSETS-FOR-COMMUNITY-DRIVEN-DEVELOPMENT.pdf.
- Dewi, Suci Prasita. "Implementasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamak) Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat," n.d.
- Dureau, Christopher. "Pembaru Dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan." *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II*, 2013, 96–97.
- Gutama, Arie Surya, Rudi Saprudin Darwis, and Moch Zainuddin. "Pengorganisasian Komunitas Pengojek Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." Accessed June 28, 2024. https://www.researchgate.net/profile/Rudi-Saprudin-Darwis/publication/364428930_PENGORGANISASIAN_KOMUNITAS_PENGOJEK_DALAM_MENGHADAPI_PANDEMI_COVID-19/links/643b79a62eca706c8b5fcc39/PENGORGANISASIAN-KOMUNITAS-PENGOJEK-DALAM-MENGHADAPI-PANDEMI-COVID-19.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail&_rtd=e30%3D.
- Hasanah, Siti, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 8 (2022): 1977–80.
- Hasanah, Uswatun. "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini." *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 1, no. 2 (2017): 306–18.
- Hazani, Dewi Chandra, and STID Mustafa Ibrahim. "Peran Dakwah Dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merariq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat" 1 (2019).
- Jihan, Dheyayu, Nana Riskhi, Rahmat Petuguran. "Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak." Katarana Storytelling Agency, 2020.
- "Lombok Barat Jadi Pilot Project Yes I Do – Kabupaten Lombok Barat." Accessed July 1, 2024. <https://lombokbaratkab.go.id/lombok-barat-jadi-pilot-project-yes-i-do/>.

- Marshan, Joseph Natanael, M Fajar Rakhmadi, and Mayang Rizky. "Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia," n.d.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (September 10, 2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Nuzula, Firdausi. "Pengaruh Merarik Kodeq terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat," n.d.
- "Pakem Merarik Dikolaborasi Dengan GAMAK – Kabupaten Lombok Barat." Accessed June 5, 2024. <https://lombokbaratkab.go.id/pakem-merarik-dikolaborasi-dengan-gamak/>.
- Pratama, Agung, and Musakir Salat. "Peranan Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) Menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 (Studi Kabupaten Lombok Barat)" 1, no. 3 (2021).
- RAMADHAN, ADHITYA. "Merarik Kodek dan Minimnya Pemahaman Adat." *kompas.id*, August 18, 2021. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/18/merarik-kodek-dan-minimnya-pemahaman-adat>.
- Rosamali, Akmal, Saimi Saimi, and Sastrawan Sastrawan. "Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) Dari Perspektif Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")* 13 (2022): 97–106.
- Salsabilah, Azka Salmaa, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter" 5 (2021).
- Setiarso, Bambang. "Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge-Management) Dan Modal Intelektual (Intellectual Capital) Untuk Pemberdayaan Ukm*)," 2006.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." Penerbit Alfabeta Bandung, 2012.
- Susfita, Nunung, Darmi. "Menyoal Pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) Oleh DPPKBPPPA Lombok Barat Terhadap Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat." Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Timur, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara. "Peranan Kemenag Dalam Pembinaan Pernikahan." Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Accessed July 1, 2024. <https://ntt.kemenag.go.id/berita/504610/peranan-kemenag-dalam-pembinaan-pernikahan>.
- Yin, Robert K. "Studi Kasus: Desain & Metode," 2008. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=42968&lokasi=lokal>.
- Zaeni, Hassan, Hasan Mukmin, Sultan Syahril, Fitri Yanti, and Aswadi Aswadi. "Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Quran." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1 (2020): 95–110.

